



P U T U S A N
Nomor 950 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HELMI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor .. RT. 3 RW. 7, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
2. **NAJAMUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Perumnas II, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
3. **IRIANSYAH, S.H.,M.H.**, bertempat tinggal di Panit I Inprodag Dir Reskrim Polda Sumsel di Palembang;
4. **M. DANU, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tanjung Payang Nomor 20, Desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Redho Junaidi, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kapt. A. Rivai Kampus H. 11 A, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

m e l a w a n

INDRA MEILANI bin MUDID, bertempat tinggal di Jalan Residen Amaludin Nomor 137 RT.02 RW. 01, Kelurahan Kota Negara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yahadi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Mandi Api Lr. Sawung Sari Nomor 1323 RT.026 RW.008, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Talang Ratu, Km-5, Kota Palembang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lahat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas $\pm 10.285 \text{ m}^2$, yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat, Kecamatan Lahat, Desa dahulu Pagar Negara, sekarang Desa Manggul (berdekatan dengan tanah Pemda atau tanah untuk Universitas Lahat), dengan batas-batas ukur sebagai berikut:
Utara : Jalan Baru, ukuran 70 m;
Selatan : tanah Nurhawati, ukuran 100 m;
Timur : jalan/tanah Arpan, ukuran 121 m;
Barat : tanah Jumawi, ukuran 125 m;
2. Bahwa Penggugat mempunyai tanah pada dalil angka 1 di atas berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak tertanggal 5 Maret 1999, dengan surat kepemilikan atas hak semula berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Menurut Adat tertanggal 15 November 1989;
3. Bahwa pada tahun 2003 tanah Penggugat tersebut telah Penggugat tanami berbagai pohon yaitu pohon Jati, pohon Karet dan pohon Bambang. Sejak tahun 1999 sampai dengan Oktober 2010 tidak ada gangguan dari pihak lain;
4. Bahwa ternyata sekitar akhir bulan November 2010, tanaman tumbuh di atas tanah Penggugat telah ditebas dan awal November 2010 telah dipasang patok semen, selanjutnya tanggal 19 Desember 2010 dilakukan penebangan pohon dan pondok yang baru didirikan dirobuhkan. Bahwa pada patok semen yang terpancang tertulis nama Helmi, S.E./Polri (Tergugat I), Najamudin (Tergugat II), Iriansyah, S.H.,M.H./Polri (Tergugat III) dan M. Danu, S.E./Polri (Tergugat IV);
Oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa para Tergugat telah mengambil atau menguasai sebagian tanah milik Tergugat. Adapun tanah Penggugat yang dikuasai para Tergugat tersebut adalah tanah pada sebelah timur seluas 4.000 m^2 , 4 (empat) orang tersebut masing-masing Tergugat menguasai dengan 40 m X 25 m dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan Jalan Baru/Rencana Jalan Trans Sumatera;
Selatan berbatasan dengan tanah Nurhawati;
Timur berbatasan dengan jalan/tanah Arpan;
Barat berbatasan dengan tanah Penggugat/Indra Meilani;
5. Bawa atas tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengambil atau menguasai sebagian tanah milik Penggugat serta menebang pohon-pohon dan merobuhkan pondok Penggugat adalah

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

6. Bahwa kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah sebagai berikut:

6.1. Kerugian Materiil:

Kerugian terhadap musnahnya pohon-pohon milik Penggugat yang telah berumur 7 (tujuh) tahun antara lain: pohon jati sebanyak 50 (lima puluh) batang senilai Rp5.000.000,00, pohon karet sebanyak 50 (lima puluh) batang senilai Rp500.000,00 dan pohon bambang sebanyak 3 (tiga) batang senilai Rp500.000,00 dan pondok senilai Rp1.000.000,00 seluruhnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

6.2. Kerugian Immateriil:

Atas perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat merasa terganggu lahir batin, yang sangat mengganggu aktivitas dan ketentraman, sehingga apabila dinilai dengan uang kerugian moril tersebut patut ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

7. Bahwa Penggugat mohon Pengadilan menyatakan bahwa tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak tertanggal 5 Maret 1999 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
8. Bahwa Penggugat mohon Pengadilan menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil atau menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat serta memusnahkan pohon-pohonan dan pondok sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena itu menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan aman tanpa syarat;
9. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV lalai mengembalikan tanah sengketa dan lalai mengganti ganti rugi kepada Penggugat, maka dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lahat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak tertanggal 5 Maret 1999 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
 3. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 10.285 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu Desa Pagar Negara, sekarang Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
Utara : Jalan Baru, ukuran 70 m;
Selatan : tanah Nurhawati, ukuran 100 m;
Timur : Jalan/tanah Arpan, ukuran 121 m;
Barat : tanah Jumawi, ukuran 125 m;
Adalah sah hak milik Penggugat;
 4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang telah mengambil atau menguasai sebagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ serta memusnahkan pohon-pohon dan pondok Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat:
 - 5.1. Kerugian materiil
sebesar = Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
 - 5.2. Kerugian immateriil = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Jumlah = Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan serta menyerahkan kembali tanah objek sengketa seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ kepada Penggugat secara utuh dalam keadaan baik;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan putusan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, sampai dengan dilaksanakannya putusan ini secara baik dan sempurna;
 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2013



Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa luas tanah Penggugat pada gugatan, luasnya tidak pasti, hal tersebut terlihat pada dalil 1 (satu) Penggugat menyebutkan Luas tanah Penggugat seluas $\pm 10.285 \text{ m}^2$ (Luas $\pm 10.285 \text{ m}^2$ tersebut tidak tepat jika ukuran Utara: 70 m, Selatan: 100 m , Timur: 121 m, Barat: 125 m);
2. Bahwa Penggugat menyebutkan yang dikuasai masing-masing Tergugat dengan ukuran 40 m x 25 m, ukuran yang disebutkan oleh Penggugat tersebut tidak benar;
3. Bahwa dalam dalil Penggugat, Penggugat menyebutkan tempat tanah Penggugat dahulu Pagar Negara, sekarang Desa Manggul, dengan alasan tersebut Penggugat tidak menyebutkan tentang nama tempat objek perkara yang tegas dan tidak dapat menunjukan secara pasti tentang tempat tersebut pernah berubah nama yang semula Pagar Negara sekarang Desa Manggul;
4. Bahwa alas hak Penggugat tidak diakui dan tidak dibenarkan keberadaannya oleh Kepala Desa Manggul dikarenakan secara administrasi dan wilayah, tidak pernah Desa Manggul berbatasan dengan Desa Pagar Negara dan tidak pernah Pagar Negara memiliki wilayah di Desa Manggul;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lahat telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.LT tanggal 28 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak tertanggal 5 Maret 1999 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan tanah seluas $\pm 10.285 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu Desa Pagar Negara sekarang Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan batas-batas:

Utara : jalan Baru ukuran $\pm 70 \text{ m}$;

Selatan : tanah Nurhawati ukuran $\pm 100 \text{ m}$;

Timur : jalan/tanah Arpan ukuran $\pm 121 \text{ m}$;

Barat : tanah Jumawi ukuran $\pm 125 \text{ m}$;

Adalah sah milik Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai sebagian tanah milik Penggugat $\pm 4.000 \text{ m}^2$ adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ dan menyerahkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat tersebut lalai menjalankan putusan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp3.016.000,00 (tiga juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 26/PDT/2012/PT.PLG tanggal 5 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.Lt tanggal 28 November 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 27 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Kas.Pdt.G/2012/PN.Lt Jo. Nomor 05/Pdt.G/2011.PN.Lt yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lahat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 22 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 31

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 14 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pertanyaan, apakah tanah tersebut milik Sihidin atau milik Termohon Kasasi?? Jika milik Termohon Kasasi sudah pasti Termohon Kasasi atau kuasanya yang menunjukkan letak dan luas objek perkara. Akan tetapi fakta dilapangan bukanlah Termohon Kasasi atau Kuasa Termohon Kasasi yang menunjukkan Ukuran luas tanah objek perkara, melainkan yang menunjukkan Ukuran luas objek sengketa adalah Sihidin, artinya: Termohon Kasasi tidaklah dapat menunjukkan secara pasti objek dan luas objek perkara dan tiang listrik PLN masuk pada luas objek yang diukur artinya jelas ada pihak lain juga yang secara nyata menguasai tanah objek perkara, artinya luas objek perkara tidaklah pasti dan Termohon Kasasi atau kuasanya tidak mengetahui secara pasti luas dan letak objek perkara;
2. Bahwa sejalan dengan poin 1 tersebut sudah seharusnya juga apa yang ada di lapangan dapat mencerminkan objek perkara tanah siapa?????. Bahwa jika Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Palembang berfikir secara arif dan bijaksana serta tidak memihak, jelas pada Pemeriksaan setempat tidak ada, tanda-tanda bekas pondok ataupun bekas tanaman seperti yang ada pada gugatan Termohon Kasasi artinya merupakan pernyataan yang bohong Termohon kasasi pada gugatannya. Akan tetapi yang senyata-nyatanya jelas ada adalah patok milik Pemohon Kasasi yang sudah lama ada dari patok tersebut terdapat petunjuk objek perkara jelas milik Pemohon Kasasi;
3. Bahwa dalam gugatan ataupun dalam surat Termohon Kasasi tidak ada nama Sohidin sebagai pihak batas Termohon Kasasi, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mengambil alih alasan Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Lahat) meyebutkan pada alinea ke-2 halaman 17, dihadiri saksi batas tanah sebelah selatan (Sohidin), anehnya kenapa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sama sekali mencatat

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2013



nama Bastari Bin Kenemat sebagai saksi batas Pemohon Kasasi dan kepala desa manggul yang turut hadir pada Pemeriksaan Setempat, dan tambah aneh lagi Majelis Hakim mencatat yang tidak hadir pada Pemeriksaan Setempat dilakukan, yaitu sahuni ketua Rt. 10 Rw. 03 Pagar agung (*vide alenia ke-2 halaman 17 putusan pengadilan tingkat pertama*);

4. Bahwa jika benar Jumawi berbatasan dengan Termohon Kasasi maka pada persidangan saksi Jumawi. Kuasa Hukum Termohon Kasasi meminta agar saksi Jumawi dapat menunjukkan alas hak tanah milik Jumawi, akan tetapi sampai pada saat ini surat tersebut tidak ada. Hal tersebut juga setipa dengan bukti surat Termohon kasasi, yang sampai saat ini bukti surat milik Termohon Kasasi tidak pernah dipertunjukkan aslinya dihadapan kuasa Pemohon Kasasi (atas hal tersebut Kuasa Pemohon Kasasi bersamaan dengan ini bersumpah demi allah bahwa “bukti surat milik Termohon Kasasi tidak pernah dipertunjukkan aslinya dihadapan kuasa Pemohon Kasasi”); Apakah dapat dibenarkan secara hukum bukti surat yang terlampir dalam berkas tidak pernah dipertunjukkan aslinya????;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Lahat tidak secara cermat mempertimbangkan bukti P.2 milik Termohon kasasi, yang dimana surat P.2 dibuat dan ditanda tangan oleh kepala desa Pagar Negara, Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan bukti surat kalau daerah tersebut dahulu pagar negara seperti yang ada dalam gugatan Termohon Kasasi. Jika hal ini tetap dibiarkan pada pemeriksaan tingkat Kasasi maka bukan tidak mungkin pada hari esok akan terdapat kerancuan tentang wilayah desa yang ada di kabupaten lahat karena adanya pencaplokan yang semena-mena wilayah manggul oleh desa pagar negara, dengan kata lain: tanah ulayat marga manggul akan dicaplok oleh desa pagar negara, boleh memang orang manapun memiliki tanah di daerah desa manggul, akan tetapi sudah semestinya secara administrasi desa, dikeluarkan surat dari tatanan desa manggul atau yang terkait dengan desa manggul yaitu desa Karang anyar dan kelurahan Bandar Agung, bukan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagar Negara;
6. Bahwa Pemohon Kasasi mendalilkan pada jawaban dan duplik, bahwa objek perkara benar berada didesa manggul, akan tetapi secara administrasi, yang mengeluarkan surat disana adalah desa Karang Anyar, Bandar Agung, Manggul, mohon yang mulia tingkat kasasi melihat bukti surat TI-1 dan TI-2. Yang semula adalah dari desa Karang Anyar dapat diperbaharui di Lurah Bandar Agung, kemudian dapat juga diperbaharui di desa Manggul, hal


Hal. 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2013



tersebut dapat dijadikan petunjuk kalau ke -3 desa yaitu desa karang anyar, bandar agung, manggul sah secara hukum mengeluarkan surat diwilayah desa Manggul, tidak halnya semua bukti dari Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat tidak ada yang menunjukkan benar dahulu wilayah Pagar negara akan tetapi tidak ada bukti surat kalau benar objek sengketa dahulu wilayah Pagar Negara;

7. Bahwa mohon yang mulia Hakim tingkat kasasi dapat mencermati bukti P.2 milik Terbanding, yang dimana Bukti P.2 bertuliskan secara jelas dan tegas, letak tanah terbanding terletak di pinggir jalan menuju desa Ulak Lebar, fakta hukumnya semua saksi yang hadir dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah objek perkara menuju Desa Manggul. Sungguh hal yang berbeda dengan fakta di lapangan, akan tetapi Majelis hakim Pengadilan Negeri Lahat dan Majelis Hakim Pengadilan tinggi palembang tidak mempertimbangkan hal tersebut dan Majelis hakim Pengadilan Negeri Lahat tidak mencatatnya dengan baik dalam berita acara sidang;

Gambar di lapangan:



Keterangan:

bahwa dari objek sengketa, menuju desa ulak lebar harus melalui desa manggul, artinya bukti T.2 milik Termohon Kasasi bertuliskan terletak Dijalan Baru Menuju Desa Ulak Lebar. Jelas bertentangan dengan fakta yang ada dilapangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa kepemilikan tanah sengketa berasal dari milik Suhaimi dengan surat pelepasan dan penyerahan hak tertanggal 5 Maret 1999 dengan pemberian ganti rugi oleh Penggugat kepada Suhaimi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan surat keterangan hak milik menurut adat tertanggal 15 November 1989, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HELMI, S.E dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HELMY, S.E**, 2. **NAJAMUDIN**, 3. **IRIANSYAH, S.H.,M.H.** dan 4. **M. DANU, S.E.** tersebut;

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 29 Januari 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum. dan H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusriani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, Ketua Majelis,
ttd/. H. Hamdi, S.H.,M.Hum. ttd/. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.
ttd/. H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 950 K/Pdt/2013